

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM TATA KELOLA LOKAL

Hafitz Said Nazief

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*E-mail: fiss.xs@gmail.com

Diterima: 23 Juni 2026

Disetujui: 30 Juni 2026

Diterbitkan: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines the influence of local government laws on local governance and the implementation of good governance principles in Indonesia. It employs a normative legal approach using statutory and conceptual analyses. Data were collected through library research, including primary legal materials, particularly the 1945 Constitution and Law Number 23 of 2014 on Regional Government, as well as secondary sources such as books, scientific journals, and related studies. The findings indicate that local government laws provide the legal foundation for regional autonomy by regulating the distribution of authority between the central and regional governments while promoting democratic, transparent, accountable, and participatory governance. The implementation of good governance principles, including transparency, accountability, public participation, effectiveness, efficiency, and the rule of law, contributes significantly to improving public services and local government performance. However, challenges remain, including limited institutional capacity, inadequate bureaucratic human resources, and weak public oversight. Therefore, strengthening the legal framework, advancing bureaucratic reform, and enhancing local government capacity are essential to achieving effective, accountable, and sustainable local governance.

Keywords : Local Government; Local Government Law; Regional Autonomy; Good Governance; Public Governance; Public Service.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh hukum pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penerapan prinsip-prinsip good governance di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta

bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pemerintahan daerah menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia birokrasi yang belum memadai, serta lemahnya pengawasan publik. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Pemerintahan Daerah; Hukum Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; Good Governance; Tata Kelola Pemerintahan; Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Pengelolaan administrasi pemerintahan di tingkat daerah merupakan unsur penting dalam struktur tata negara Indonesia, yang beroperasi berdasarkan konsep negara kesatuan dengan penerapan desentralisasi. Dalam kerangka negara kontemporer, pemerintahan daerah tidak hanya dianggap sebagai perwakilan pemerintah pusat, melainkan juga sebagai sarana vital untuk menghadirkan layanan publik yang efisien, berlandaskan demokrasi, dan peka terhadap aspirasi masyarakat setempat. Prinsip ini didukung oleh landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD RI Tahun 1945, yang menetapkan bahwa pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otoritas untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan pelimpahan tugas. Regulasi ini mengindikasikan bahwa daerah diberkahi dengan cakupan kewenangan yang substansial guna mengelola kepentingan warga lokal, disesuaikan dengan keadaan, ciri khas, dan kapasitas unik setiap daerah. (Santoso, 2014) Pemberian kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam program reformasi tata kelola pemerintahan yang diterapkan setelah periode reformasi 1998. Reformasi ini memicu pergeseran mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, bergerak dari model yang terpusat ke arah sistem yang lebih terdesentralisasi. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diberikan mandat yang lebih luas untuk merancang strategi pembangunan, mengelola aset daerah, menyediakan layanan publik, dan mendorong keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Tujuan

desentralisasi tidak hanya sebatas mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dan memperkuat prinsip demokrasi di tingkat lokal (Huda, 2021).

Seiring dengan perkembangannya, implementasi desentralisasi menghadapi berbagai hambatan terkait mutu manajemen pemerintahan lokal. Manajemen lokal atau *local governance* adalah sebuah paradigma yang menyoroti krusialnya kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan sektor bisnis dalam mekanisme penyelenggaraan otoritas. Manajemen lokal tidak semata-mata terfokus pada pemenuhan tugas administratif pemerintahan, namun juga memprioritaskan keterlibatan publik, keterbukaan, pertanggungjawaban, efisiensi, serta supremasi hukum sebagai fondasi esensial dalam administrasi publik. Oleh karena itu, regulasi terkait pemerintahan daerah memegang peranan vital dalam merancang kerangka peraturan yang dapat memandu manajemen lokal menuju realisasi administrasi yang ideal (*good governance*) (Asmara, 2025).

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) muncul sebagai jawaban atas aspirasi publik yang menginginkan sistem pemerintahan yang memiliki tingkat keterbukaan, akuntabilitas, dan fokus pada pelayanan publik yang lebih tinggi. Dalam kerangka ilmu hukum administrasi negara, *good governance* berfungsi sebagai tolok ukur esensial dalam mengevaluasi mutu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Implementasi prinsip-prinsip seperti keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pelaporan, pelibatan masyarakat, efektivitas tindakan, efisiensi sumber daya, dan penegakan hukum yang adil wajib terefleksikan dalam setiap kebijakan serta langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi pemerintahan daerah tidak semata-mata dinilai dari kapasitas pemerintah daerah dalam menggerakkan pembangunan, melainkan juga dari tingkat konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam operasionalisasi pemerintahan sehari-hari. (Ismail, 2018) Serangkaian kajian ilmiah mengindikasikan bahwa efektivitas kerangka legal yang membentuk relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memegang peranan signifikan dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, evolusi legislasi mengenai administrasi publik lokal mengindikasikan adanya pergerakan dalam distribusi tanggung jawab antara otoritas pusat dan entitas pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berperan sebagai pilar yuridis yang menetapkan secara mendalam alokasi tugas pemerintahan, relasi finansial, mekanisme pemantauan, dan pembimbingan terhadap satuan pemerintahan lokal. Disahkannya undang-undang ini dimaksudkan untuk membangun harmoni antara tuntutan kemandirian daerah dan imperatif nasional dalam kerangka negara

kesatuan. Meskipun demikian, aplikasi di lapangan masih memperlihatkan sejumlah tantangan terkait interferensi otoritas, sinergi antar institusi, serta tingkat keberhasilan supervisi terhadap implementasi tugas-tugas administratif daerah.

Tantangan lain yang dihadapi dalam tata kelola lokal adalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Abeth dkk. menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan akses informasi yang memadai kepada masyarakat serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran secara terbuka. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Juk Abeth et al., 2020)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tata kelola pemerintahan daerah juga mengalami transformasi menuju sistem pemerintahan digital. Digitalisasi pemerintahan melalui penerapan e-government menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas administrasi pemerintahan. Penelitian Wibawa dan Antarini menunjukkan bahwa digital local government mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Wibawa, 2020). Namun demikian, transformasi digital juga menimbulkan tantangan baru berupa kebutuhan akan regulasi yang mampu menjamin keamanan data, perlindungan privasi, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam kerangka administrasi publik di tingkat lokal, keterlibatan warga merupakan komponen fundamental dalam operasionalisasi pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip demokrasi lokal mengimplikasikan partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan penyusunan, implementasi, dan pemantauan kebijakan publik. Tingkat partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai proksi krusial untuk mengukur keberhasilan pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersifat inklusif serta memiliki daya tanggap terhadap kebutuhan publik. Dengan adanya partisipasi yang substantif, peran warga melampaui sekadar penerima manfaat pembangunan menjadi aktor utama yang turut menentukan trajectory kebijakan di tingkat daerah. Konsekuensinya, kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib menyediakan instrumen-instrumen hukum yang memastikan partisipasi warga yang bermakna dalam seluruh proses pembuatan keputusan publik (Syafiie, 2021).

Selain keterlibatan publik, interaksi antara pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memberikan dampak signifikan terhadap mutu manajemen publik di tingkat lokal. DPRD, yang bertindak sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah, memegang peranan krusial dalam menjalankan fungsi legislasi, alokasi anggaran, dan pengawasan untuk menjamin pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilaksanakan secara efektif oleh DPRD berpotensi menghalangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki mutu layanan kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila fungsi pengawasan ini tidak berjalan optimal, maka dapat memunculkan berbagai persoalan seperti praktik korupsi, keterlanjutan penggunaan dana yang tidak semestinya, serta rendahnya mutu kebijakan yang dihasilkan di daerah (Ramdhani et al., 2025).

Secara paralel, distribusi kewenangan fiskal diarahkan sebagai komponen krusial untuk memajukan manajemen pemerintahan daerah yang efisien. Delegasi kekuasaan kepada entitas subnasional dalam mengelola mandat finansial diperkirakan dapat menumbuhkan otonomi daerah sekaligus mengakselerasi progresi pembangunan. Riset yang digagas oleh Astriana dan Khoirunurrofik mengindikasikan bahwa distribusi kewenangan fiskal berkorelasi positif dengan peningkatan mutu manajemen administrasi publik di tingkat daerah. Wilayah yang mempunyai kemampuan fiskal yang memadai cenderung lebih kapabel dalam menyajikan layanan publik yang superior dan melaksanakan mandat administratif secara produktif (Mozin et al., 2025).

Namun demikian, sejumlah besar studi empiris menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan terus ada antara kerangka hukum yang mengatur operasi pemerintah daerah dan pelaksanaan manajemen lokal yang sebenarnya dalam domain praktis. Banyak tantangan, termasuk kapasitas kelembagaan yang tidak mencukupi, kekurangan dalam mekanisme pengawasan, kekurangan sumber daya manusia, praktik korup, dan kurangnya keterlibatan masyarakat yang berarti, tetap menjadi hambatan untuk pencapaian tata kelola lokal yang patut dicontoh. Keadaan ini menggambarkan bahwa kehadiran langkah-langkah regulasi saja tidak cukup untuk memastikan realisasi tata kelola lokal yang efektif kecuali jika dilengkapi dengan implementasi yang teguh dan peningkatan kemampuan lembaga pemerintah daerah.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai pemerintahan daerah memegang peranan krusial dalam mewujudkan manajemen lokal yang demokratis, terbuka, bertanggung jawab, serta berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penataan, tetapi juga sebagai wahana untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintahan daerah. Dengan

demikian, penelitian mengenai hukum pemerintahan daerah dalam konteks manajemen lokal menjadi esensial untuk menelaah sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menunjang realisasi pemerintahan daerah yang efisien dan sensitif terhadap aspirasi publik.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola lokal yang baik melalui pendekatan normatif terhadap berbagai regulasi yang mengatur pemerintahan daerah serta perkembangan konsep *good governance* dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum pemerintahan daerah sekaligus menjadi bahan masukan bagi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif, yang dikenal pula sebagai pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai seperangkat kaidah yang diterapkan dalam lingkungan sosial, dengan tujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep fundamental, serta regulasi hukum yang esensial untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diselidiki. Dalam kerangka penelitian norma hukum, hukum dilihat sebagai sebuah arsitektur kohesif yang terdiri dari prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan regulasi legislatif yang saling terjalin. Konsekuensinya, fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku kolektif sebagai subjek observasi, melainkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang mengatur administrasi publik di tingkat daerah dalam konteks tata kelola lokal. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislatif, yang melibatkan telaah komprehensif terhadap beragam undang-undang dan peraturan yang relevan dengan fungsi pemerintahan daerah dan praktik tata kelola lokal. Sumber data dalam penelitian ini berupa data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum; Penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan; Analisis kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip-prinsip tata kelola lokal; Penyusunan argumentasi hukum berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum yang relevan; Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan dua temuan utama yang menarik untuk dibahas, yaitu peran hukum pemerintahan daerah dalam tata kelola lokal dan implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola lokal

Temuan 1: Peran Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Tata Kelola Lokal

Administrasi publik di tingkat lokal memegang peranan krusial dalam struktur kenegaraan Indonesia yang mengadopsi asas desentralisasi dalam bingkai Negara Kesatuan. Entitas pemerintahan lokal tidak hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dalam implementasi kebijakan pemerintah atasan, melainkan juga sebagai eksekutor tugas-tugas administratif yang diberikan wewenang untuk meregulasi dan mengelola kebutuhan komunitas lokal melalui prinsip kemandirian daerah. Dalam kerangka ini, regulasi administrasi lokal menjadi sangat esensial, berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur relasi antara otoritas pusat dan otoritas daerah, sekaligus berperan sebagai sarana untuk menciptakan manajemen lokal yang efisien, partisipatif, dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat (Huda, 2021). Secara fundamental, landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa baik daerah provinsi, kabupaten, maupun kota diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pemberian tugas pembantuan. Prinsip-prinsip ini kemudian diuraikan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang berfungsi sebagai perangkat hukum primer dalam implementasi desentralisasi di Indonesia. Melalui kerangka regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan legalitas untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan yang esensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, mencakup sektor pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan layanan publik, perumusan rencana pembangunan, serta manajemen aset sumber daya daerah.

Dari perspektif tata kelola daerah, kerangka kerja legislatif yang mengatur pemerintah daerah berfungsi tidak semata-mata sebagai mekanisme pelaksanaan kewenangan. Selain itu, hukum berfungsi sebagai saluran untuk pembentukan sistem tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Pengembangan konsep tata kelola daerah telah mengalami transisi dari kerangka pemerintahan tradisional ke pemahaman tata kelola yang lebih bernuansa. Paradigma terakhir ini menekankan metodologi untuk mengatur struktur pemerintahan yang menggabungkan tidak hanya entitas negara tetapi juga komponen masyarakat sipil dan sektor swasta dalam pengembangan kebijakan

publik. Paradigma transformatif semacam itu memerlukan landasan hukum yang kuat untuk mempromosikan keterlibatan warga negara, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, dan akuntabilitas dalam aparatur pemerintah (Lestari, 2025).

Kerangka hukum yang mengatur peran pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan lokal dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Pertama, sistem hukum berfungsi sebagai dasar legitimasi otoritas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Akibatnya, wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, menetapkan peraturan daerah, mengalokasikan anggaran, dan memberikan layanan publik harus didukung oleh landasan hukum yang pasti. Prinsip legalitas berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kerangka hukum yang berlaku (Ridwan, 2022).

Kedua, undang-undang yang mengatur pemerintah daerah beroperasi sebagai mekanisme untuk menggambarkan distribusi wewenang antara entitas pemerintah pusat dan lokal. Melalui proses desentralisasi, otoritas pusat mendelegasikan sebagian tanggung jawab tata kelola kepada badan-badan daerah untuk meningkatkan kemandirian pemberian layanan publik dan mempercepat kemajuan daerah. Namun, sangat penting bahwa penggambaran otoritas dilakukan dengan tepat untuk mencegah munculnya konflik yurisdiksi atau kebijakan yang tumpang tindih. Akibatnya, undang-undang pemerintah daerah mengambil peran penting dalam menentukan batas-batas wewenang yang diberikan kepada setiap tingkat pemerintahan, sehingga mendorong kepastian hukum dalam administrasi tata kelola daerah (Tinambangan, 2022).

Selain itu, kerangka hukum yang mengatur administrasi publik di tingkat lokal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan regulasi operasi pemerintah daerah. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan desentralisasi selaras dengan tujuan nasional dan mematuhi supremasi hukum. Dalam konteks tata kelola daerah di Indonesia, mekanisme pengawasan diaktualisasikan melalui berbagai proses, yang dilakukan oleh otoritas pusat, Badan Legislatif Daerah (DPRD), serta masyarakat umum. Keberadaan mekanisme pengawasan tersebut menandakan bahwa undang-undang tidak hanya memberikan wewenang kepada entitas eksekutif lokal tetapi juga memberlakukan batasan pada pelaksanaan wewenang tersebut untuk mencegah konflik dengan kepentingan komunal dan prinsip-prinsip demokrasi (Lestari, 2025).

Dalam pelaksanaan tata kelola, realisasi administrasi tingkat lokal sering menemui banyak kendala, termasuk kapasitas kelembagaan regional yang tidak memadai, koordinasi yang kurang optimal antar unit operasional, dan kurangnya keterlibatan masyarakat selama proses perumusan kebijakan. Selain itu, efektivitas pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan entitas legislatif lokal. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) memenuhi peran penting dalam kerangka tata kelola lokal melalui kapasitas legislatif, penganggaran, dan pengawasannya. Dengan memikul tanggung jawab pengawasan, Parlemen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum terkait dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Investigasi empiris yang dilakukan oleh Pratama dan rekan mengungkapkan bahwa peningkatan kemandirian fungsi pengawasan parlemen secara signifikan berdampak pada realisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi yang diperkuat dalam administrasi pemerintah daerah.

Evolusi konsep tata kelola lokal menandai pergeseran yang signifikan dari kerangka tata kelola hierarkis ke model yang lebih egaliter. Dalam paradigma tata kelola, peran pemerintah daerah sebagai satu-satunya pengambil keputusan mengenai pembangunan daerah telah berubah; mereka sekarang diharuskan untuk terlibat dalam upaya kolaboratif dengan anggota masyarakat dan sektor swasta. Studi empiris tentang paradigma tata kelola di Kabupaten Bintan menggambarkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan masyarakat, dan badan usaha memfasilitasi peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah sekaligus memperkuat keterlibatan partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Kerangka pemerintahan ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemerintah daerah sebagian besar bergantung pada kapasitas regulasi untuk mengakomodasi dan mensintesis beragam aspirasi yang muncul dalam masyarakat.

Sebaliknya, peraturan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen utama dalam realisasi kesejahteraan masyarakat dan distribusi pembangunan yang adil antar daerah. Oleh karena itu, kerangka hukum yang menjamin integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sangat penting.

Kerangka peraturan yang mengatur pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam manajemen lokal, terutama seiring kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah daerah diantisipasi untuk mengadopsi sistem e-government untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan kemandirian pelayanan sipil. Dalam konteks ini, undang-undang

berfungsi sebagai mekanisme yang menggambarkan prosedur penyediaan layanan publik digital sambil memberikan jaminan hukum mengenai data dan informasi warga negara. Dengan tidak adanya kerangka peraturan yang cukup kuat, transisi menuju digitalisasi di pemerintah daerah dapat memicu berbagai masalah hukum, termasuk potensi penyalahgunaan data pribadi dan ambiguitas seputar aspek hukum dalam layanan publik elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah memegang peranan krusial dalam manajemen publik lokal. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat yang mengontrol cakupan wewenang, tetapi juga sebagai medium untuk membentuk pemerintahan daerah yang menganut prinsip demokrasi, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan publik. Keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, prosedur pengawasan, keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan program pembangunan daerah. Konsekuensinya, penguatan aspek hukum dalam pemerintahan daerah merupakan syarat fundamental untuk menciptakan tata kelola lokal yang responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan dan aspirasi masyarakat pada masa kontemporer.

Temuan 2: Implimentasi Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Lokal

Gagasan tata kelola yang baik merupakan paradigma penting dalam pelaksanaan administrasi publik modern, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, sumber daya, kehati-hatian ekonomi, dan kepatuhan terhadap supremasi hukum. Dalam domain tata kelola teritorial, penegakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan dan secara intrinsik terkait dengan proses desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya melampaui pendelegasian wewenang belaka kepada entitas pemerintah daerah untuk pengelolaan dan regulasi urusan publik; itu juga mencakup keharusan untuk menerapkan tata kelola yang menumbuhkan kesejahteraan publik melalui sistem manajemen yang adil. Akibatnya, kemanjuran tata kelola wilayah tidak secara eksklusif dievaluasi oleh tingkat wewenang yang diberikan tetapi juga oleh kualitas praktik manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan wewenang tersebut (Tinambangan, 2022).

Secara teoritis, tata kelola yang baik mewujudkan kerangka tata kelola yang merangkul interaksi sinergis antara entitas pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan dan aktualisasi kebijakan publik. Konseptualisasi ini telah muncul sebagai tanggapan terhadap segudang tantangan birokrasi, yang telah ditandai dengan transparansi yang tidak memadai,

akuntabilitas yang lemah, korupsi yang merajalela, dan tidak adanya keterlibatan publik yang mencolok dalam administrasi pemerintah. Dari sudut pandang hukum mengenai tata kelola daerah, tata kelola yang baik berfungsi sebagai mekanisme vital untuk memastikan bahwa realisasi otonomi daerah mematuhi prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan pemerintahan demokratis (Ridwan, 2022).

Prinsip utama tata kelola yang baik adalah transparansi, yang mengharuskan semua proses tata kelola dilakukan secara terbuka yang dapat diakses oleh publik. Ketersediaan informasi publik memungkinkan warga untuk memahami berbagai kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Aabeth dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa peningkatan tingkat transparansi secara positif mempengaruhi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal dan meningkatkan akuntabilitas praktik tata kelola (Wibawa, 2020).

Secara praktis, realisasi transparansi dalam lingkungan pemerintah daerah diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk penyediaan informasi publik melalui situs web pemerintah daerah, penyebaran laporan keuangan daerah, fasilitasi forum konsultasi publik, dan kemajuan sistem tata kelola elektronik (e-government). Munculnya teknologi informasi telah secara signifikan memperluas jalan di mana pemerintah daerah dapat memberikan akses informasi kepada publik dengan cepat dan efektif. Melalui platform digital, warga dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan layanan publik, perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan alokasi anggaran lokal. Dengan demikian, digitalisasi proses pemerintahan muncul sebagai instrumen penting dalam memajukan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola daerah (Komena et al., 2025).

Prinsip berikutnya yang sangat penting dalam *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam pemerintahan daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pelaporan kinerja, pengawasan internal dan eksternal, audit keuangan, serta pengawasan oleh DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh negara melalui mekanisme desentralisasi (Komena dkk, 2025).

Pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan daerah semakin terlihat dalam pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal memberikan

kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyimpangan. Penelitian Astriana dan Khoirunurrofik menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat akuntabilitas keuangan yang baik cenderung menunjukkan kinerja tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dibandingkan daerah yang memiliki tingkat akuntabilitas rendah (Astriana, 2024). Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat juga merupakan unsur penting dalam penerapan *good governance*. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi lokal karena mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.

Keterlibatan masyarakat dalam kerangka pemerintahan daerah dapat difasilitasi melalui banyak mekanisme, termasuk diskusi perencanaan pembangunan (Musrenbang), majelis konsultasi publik, artikulasi aspirasi warga kepada badan legislatif, dan partisipasi dalam pengawasan layanan publik. Keterlibatan aktif warga dalam kontinum pengambilan keputusan tidak hanya memperkuat legitimasi inisiatif pemerintah daerah, tetapi juga membantu badan-badan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik penduduk setempat. Akibatnya, kerangka legislatif yang mengatur pemerintah daerah harus dilengkapi dengan instrumen yang menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam tata kelola urusan lokal (Syafie, 2021).

Prinsip yang sama pentingnya dari tata kelola yang efektif adalah prinsip-prinsip kemanjuran dan efisiensi. Lembaga pemerintah daerah diberi mandat untuk memanfaatkan sumber daya mereka dengan cara yang secara optimal mencapai tujuan pembangunan dan hasil pelayanan publik. Kemanjuran berkaitan dengan kapasitas otoritas lokal untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang bijaksana. Dalam hal ini, efektivitas tata kelola daerah sebagian besar dipengaruhi oleh kompetensi kelembagaan pemerintah daerah, kaliber sumber daya manusia dalam aparatur birokrasi, dan kemahiran pemerintah daerah mengelola alokasi fiskal dan inisiatif pembangunan (Huda, 2021).

Aktualisasi prinsip-prinsip kemanjuran dan efisiensi menerima pengawasan yang tinggi mengingat kemajuan dalam sistem tata kelola elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dan Antarini menggambarkan bahwa adopsi tata kelola digital di tingkat lokal dapat meningkatkan efisiensi birokrasi,

mempercepat penyampaian layanan publik, dan mengurangi berbagai hambatan administrasi yang secara historis menghambat operasi pemerintah daerah. Selain itu, integrasi teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja dengan cara yang tepat dan dapat diukur (Wibawa, 2020).

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik harus tertanam kuat dalam supremasi hukum. Aturan hukum menetapkan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Di negara hukum, otoritas lokal dibatasi untuk menjalankan kekuasaan sewenang-wenang, karena setiap kebijakan dan tindakan administratif harus didukung oleh landasan hukum yang jelas. Prinsip ini sangat penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dalam memastikan perlindungan hak-hak warga dalam kerangka pemerintahan daerah (UU No. 30 Tahun 2014).

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintah daerah tetap dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kendala utama adalah perbedaan yang terus-menerus antara standar hukum dan tata kelola praktis. Banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, layanan publik yang tidak memadai, dan keterlibatan warga yang terbatas menggarisbawahi fakta bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak sepenuhnya direalisasikan dengan cara yang optimal. Selain itu, adanya perbedaan kapasitas kelembagaan di antara berbagai daerah mengakibatkan kualitas tata kelola yang tidak merata di seluruh Indonesia (Lestari et al, 2025).

Tantangan penting lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga pemerintah daerah. Realisasi tata kelola yang baik membutuhkan tenaga kerja birokrasi yang profesional, kompeten, dan diberkahi dengan tingkat integritas yang tinggi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi muncul sebagai agenda penting dalam memperkuat kerangka pemerintahan lokal. Tujuan reformasi birokrasi tidak semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga untuk menumbuhkan budaya kerja yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pengabdian kepada masyarakat (Adrie, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan tata kelola lokal. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum merupakan prinsip-prinsip yang saling berkaitan dan harus diterapkan secara terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang

memadai, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, kualitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penguatan implementasi *good governance* menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari Pemerintahan Daerah dalam konteks Tata Kelola Daerah (local), terbukti bahwa hukum pemerintah daerah mengambil peran penting dalam penataan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran undang-undang pemerintah daerah membentuk landasan normatif bagi praktik otonomi daerah melalui penggambaran mengenai alokasi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka kerja untuk organisasi tata kelola, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya daerah. Di ranah pemerintahan lokal, undang-undang hukum berfungsi tidak semata-mata sebagai instrumen legitimasi tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, responsif, dan berorientasi layanan. Melalui pembentukan kerangka hukum yang koheren, pemerintah daerah mencapai legitimasi yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan sementara secara bersamaan dibatasi dari terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar supremasi hukum.

Selanjutnya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik muncul sebagai penentu penting dalam aktualisasi tata kelola lokal yang berkualitas tinggi. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap supremasi hukum adalah elemen yang harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam organisasi pemerintah daerah. Sejumlah penyelidikan ilmiah telah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kepercayaan publik pada entitas pemerintah daerah, dan memfasilitasi budaya pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Kemajuan digitalisasi pemerintah melalui adopsi inisiatif e-government juga menghasilkan kontribusi positif untuk peningkatan transparansi dan efisiensi dalam struktur birokrasi regional.

Meskipun demikian, penerapan undang-undang tata kelola lokal dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terus menghadapi segudang tantangan, termasuk kesenjangan dalam kapasitas kelembagaan di seluruh wilayah, pengawasan yang tidak memadai, keterlibatan masyarakat yang terbatas di daerah

tertentu, dan terjadinya penyalahgunaan otoritas dan korupsi yang terus-menerus. Akibatnya, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka peraturan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aparatur administrasi, mengoptimalkan fungsi pengawasan, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses yang mengatur operasi pemerintah daerah. Dengan cara ini, hukum pemerintah daerah dapat secara efektif berfungsi sebagai instrumen yang kuat dalam mengejar pemerintahan lokal yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan adil, sehingga mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Hukum Pemerintahan Daerah dalam Tata Kelola Lokal”, dapat disimpulkan bahwa hukum pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh legitimasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan desentralisasi. Kerangka hukum tersebut tidak hanya mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen dalam menciptakan kepastian hukum, pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas tata kelola lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta mendorong terciptanya pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Selain itu, perkembangan digitalisasi pemerintahan melalui penerapan *e-government* turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, implementasi hukum pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola lokal yang baik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, masih lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur di beberapa daerah, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan

regulasi yang baik harus diimbangi dengan komitmen pemerintah daerah, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berkeadilan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu terus melakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi di bidang pemerintahan daerah agar mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penguatan kepastian hukum juga diperlukan untuk meminimalisasi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta pengembangan budaya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ketiga, partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat melalui penyediaan ruang konsultasi publik, peningkatan akses terhadap informasi pemerintahan, dan pengembangan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat secara aktif akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan hukum normatif, tetapi juga mengombinasikannya dengan penelitian empiris pada pemerintah daerah tertentu. Dengan demikian, efektivitas implementasi hukum pemerintahan daerah dan prinsip-prinsip *good governance* dapat dianalisis secara lebih komprehensif berdasarkan kondisi faktual di lapangan sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abeth, Hendrich Juk, Adi Wijaya, Gunawan Steffan Ikkyu B., dan Abdul Rauf. "Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah." *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 1 (2020): 1-19. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/171>.

- Adrie. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Perspektif Hukum Kepegawaian." *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2022): 151-165. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/897>.
- Astriaana, Septhia, dan Khoirunurrofik. "Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2024): 15-29. https://www.researchgate.net/publication/382397464_Desentralisasi_Fiskal_dan_Kinerja_Tata_Kelola_Pemerintahan_Bukti_Empiris_dari_Tingkat_Kabupaten_Kota_di_Indonesia.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38689/uu-no-30-tahun-2014>.
- Komena, Diana, dan Laily Ratna. "Korelasi Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Good Governance." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 14, no. 2 (2025): 471-480. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/5264>.
- Khosaiful, Khasail, Muhammad Ilham Rahmatulloh, Naufal Taufiqurrahman, dan Muhammad Syahrur Romadhon. "Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemerintahan

- Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Tata Kelola Lokal*
- Daerah di Indonesia." *Jurnal Kajian Konstitusi* 4, no. 1 (2024): 1–15.
<https://jkk.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/48737>.
- Lestari, Indah Dwi, dan Dela Afrilia. "Paradigma Governansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bintan." *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2025): 1–12.
<https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Studi/article/view/773>.
- Pratama, Hendy Emilia, dkk. "Relevansi Peran Strategis DPRD terhadap Prinsip Good Governance dalam Struktur Pemerintahan Daerah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 16295–16300.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28285>.
- Sipahutar, Ervina Sari. "Konstruksi Hukum dalam Standarisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mendukung Efektivitas Pembangunan Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 207–215.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/14094>.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Tinambunan, Wahyu Donri. "Tinjauan Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 41–58.
<https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhmj/article/view/2146>.
- Wibawa, I Gede Agus, dan Lilik Antarini. "Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 1 (2020): 57–71.
<https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1946>.